

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius.¹ Dalam masyarakat modern, isu kekerasan seksual bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terungkap menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan persoalan nyata yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Kesadaran publik yang semakin terbuka terhadap kasus-kasus ini menjadi indikator bahwa masalah kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai isu penting dalam perlindungan hak asasi manusia.

Secara umum, Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang memaksa, mengganggu, atau menyakiti seseorang dalam hal seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, dan masalah ini berdampak jangka panjang. Anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan serta kualitas hidup mereka di masa depan.

Kerentanan anak terhadap kekerasan seksual menjadi semakin kompleks ketika anak tersebut merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

¹ <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>, Diakses pada 27 September 2025

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Anak Penyandang Disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual dibandingkan anak pada umumnya. Berdasarkan data yang telah dibuktikan dalam penelitian global melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa anak dengan disabilitas beresiko 2 sampai 4 kali lebih besar mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dibandingkan anak pada umumnya. Berdasarkan data dari tiga lembaga yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan sepanjang 2024 tercatat sebanyak 35.533 kasus kekerasan yang terdiri dari kasus yang sudah terverifikasi dan yang belum terverifikasi. Dari ribuan kasus yang sudah tercatat di tiga lembaga tersebut, kekerasan seksual menempati urutan kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah laporan sebanyak 12.398 kasus dengan jumlah laporan korban penyandang disabilitas sebanyak 546 laporan.³ Data ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi.

² <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000583507-apa-yang-dimaksud-penyandang-disabilitas->, Diakses pada 28 September 2025

³ Mulia budi, 2025, "Kasus Kekerasan Perempuan Naik 2,4% Sepanjang 2024, Mayoritas Korban Pelajar", 19 Agustus 2025, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak per tahunnya menurun yang diakibatkan oleh kesadaran akan melaporkan adanya kekerasan terhadap anak masih minim.⁴ Penurunan pelaporan akan tindak pidana kekerasan seksual ini disebabkan karena keluarga merasa malu dan takut mendapat stigma negatif dari masyarakat dan merasa ragu akan perlindungan hukum dari negara melalui Aparat Penegak Hukum⁵.

Secara normatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif bersama pemerintah telah menyusun landasan hukum khusus untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang sering sekali terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan hak atas aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas.

Hak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi : “Korban

⁴ Janika Irawan, 2025, "Kasus Kekerasan Anak di Yogya Turun, Warga diminta Berani Laporkan!", 30 September 2025, hlm. 1.

⁵ Cakrawikara, "Mengenal Perspektif Korban Dalam UU TPKS", hlm. 4., <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/11/Mengenal-Perspektif-Korban.pdf>, diakses 30 September 2025

penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perlindungan khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal pasal 69 yang berbunyi : “ Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi : penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, pelindungan atas kerahasiaan identitas, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik dan pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Dalam fakta sosial sering sekali dijumpai adanya kesenjangan antara hukum positif dengan realita sosialnya. Kesenjangan tersebut terdapat dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganan aparat penegak hukum yang seringkali tidak memahami dan menangani korban dengan perspektif korban sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa penyidik, penuntut umum, dan

hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban.

Banyak sekali kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas tidak sampai kepada tahap putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Sigab Indonesia (sebuah lembaga yang mendampingi penyandang disabilitas) menunjukkan adanya dari 90 kasus yang mereka tangani, hanya 22 kasus yang akhirnya diputuskan pengadilan, sisanya macet di proses penyidikan kepolisian.⁶ Hal ini disebabkan karena polisi menilai alat bukti tidak cukup, tidak dapat berkomunikasi dengan korban disabilitas, dan di satu sisi banyak keluarga korban yang mencabut laporan karena berbagai hal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas di tahapan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu :

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi

⁶ [Jurnalisme Data](#), Hlm. 1. Diakses 30 September 2025

korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

a. Kepolisian

Melalui penelitian ini, dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana mekanisme penyidikan yang selama

ini berjalan telah benar-benar ramah terhadap anak penyandang disabilitas. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan yang konkret mengenai kebutuhan pelatihan aparat, khususnya dalam hal keterampilan komunikasi dengan anak disabilitas serta pemanfaatan fasilitas pendukung seperti penerjemah bahasa isyarat atau ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas. Dengan adanya rekomendasi tersebut, Polresta Yogyakarta berpeluang mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih inklusif, sekaligus menjadi contoh bagi kepolisian di daerah lain dalam penanganan kasus serupa

b. Masyarakat

Melalui Penelitian ini, dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak penyandang disabilitas dari tindak kekerasan seksual. Kesadaran ini diharapkan membuat keluarga dan lingkungan sekitar lebih berani untuk melaporkan kasus yang terjadi tanpa diliputi rasa takut, malu, atau stigma negatif terhadap korban. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Masyarakat dapat lebih aktif mendukung proses hukum sekaligus mendorong terciptanya kerja sama antara keluarga, lembaga

pendamping, dan aparat penegak hukum untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih aman dan inklusif di Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Proses Peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Identitas Penulis :

Nama : Axeline Astrid Gretty Waworuntu

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2017

a. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di lembaga peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta di implementasikan dalam berbagai pihak. Yang pertama dari pihak kepolisian memberikan perlindungan seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Pihak kejaksaan berupa Bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Pihak peradilan melalui putusan atau sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada

terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Pihak pemerintah melalui APBN berupa bantuan kepada penyandang disabilitas yang mengalami cacat total artinya tidak dapat melakukan apa-apa atau hanya dapat berbaring ditempat tidur. Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan program kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan melalui lembaga Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kekacatan (FKKADK) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, yang diambil secara bertahap dengan dilampiri pertanggungjawaban dana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan kepada bentuk perlindungan yang diterima oleh korban melalui berbagai pihak.

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Penyandang
Disabilitas (Studi kasus di Polrestabes Makassar)

Identitas Penulis :

Nama : Khaerun Istiqomah

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Basowo

Penelitian Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Perlindungan hukum telah diberikan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar?

b. Hasil Penelitian :

- 1) bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan bahwa setiap korban wajib mendapatkan penerjemah dan pendampingan. Hal

ini didasarkan pada data yang telah di peroleh penulis dari Unit PPA Polrestabes Makassar yang menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak dapat diselesaikan oleh beberapa hal, seperti : tidak ada penerjemah atau pendampingan hukum bagi korban dan adanya sikap tidak kooperatif dari pihak korban.

- 2) Dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual penyandang disabilitas, penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) telah melaksanakan tugasnya sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Pelaksanaan pemeriksaan perkara ini memiliki beberapa hambatan, yaitu: Faktor kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan penyandang disabilitas. Salah satu contohnya yaitu kurangnya partisipasi penerjemah bahasa isyarat. Faktor masyarakat seperti tidak ada yang mau menjadi saksi dalam tindak pidana sehingga menyulitkan penyidik menemukan barang bukti lainnya sehingga penyidikan kadang dihentikan. Faktor sumber daya manusia seperti

kurangnya personil untuk menyelesaikan kasus dikarenakan dalam Unit PPA Polrestabes Makassar berjumlah 10 personil, namun hanya 1 orang yang diperintahkan untuk menangani kasus sebab banyak kasus yang harus ditangani. Sehingga banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Judul Skripsi :

Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual di Unit PPA
Polresta Yogyakarta

Identitas Penulis :

Nama : Regina Widya Kinasih

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2024

a. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa penanganan kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum optimal?
- 2) Bagaimana mengoptimalkan penanganan korban kekerasan seksual di Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Penanganan kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum optimal dikarenakan korban kekerasan seksual yang sulit untuk terbuka dan kurang jujur kepada penyidik, penyidik terkendala oleh domisili pelaku yang jauh sehingga proses penyidikan berlangsung lama, polisi sebagai penyidik kurang memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dengan baik, korban kerap merasa terpojokan oleh pertanyaan-pertanyaan penyidik yang kurang berspektif korban, Penyidik kerap menolak laporan korban karena *locus delicti* dan alat bukti yang dianggap belum memenuhi unsur atau kurang.
- 2) Cara untuk dapat mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta adalah sebagai berikut : Pendampingan psikologi bagi korban dalam melakukan pelaporan, penyidik

mengamankan terduga pelaku segera setelah laporan diterima, mengadakan pelatihan bagi polisi untuk memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal per pasal, penyidik harus berspektif korban, pelaporan dapat dilakukan di domisili korban dan di tempat kejadian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengoptimalan penanganan kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Batasan Konsep

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan

hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁷

2. Korban

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Anak

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

4. Penyandang disabilitas

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>,

Diakses 1 Oktober 2025

⁸ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1

5. Aksesibilitas

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas di tahapan penyidikan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data sebagai pendukung.

a. Data Primer adalah data asli yang langsung diperoleh melalui wawancara dari narasumber dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa perundang-undangan yang terkait:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- e) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f) Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- g) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. data statistik dari instansi/Lembaga resmi, terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual

dengan korban anak yang menyandang Disabilitas di tahap penyidikan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah wacana verbal untuk mendapatkan informasi.

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk mewawancarai responden, yaitu Ipda Apri Sawitri selaku Kanit Satreskrim Unit PPA Polresta Yogyakarta dan Bapak Himawan selaku staff Advokasi Sigab Indonesia

b. Studi Kepustakaan

Untuk melakukannya, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk membantu wawancara dengan narasumber dengan memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta dan di kantor Sigab Indonesia

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ipda Apri Sawitri selaku Kanit Satreskrim Unit PPA Polresta Yogyakarta dan Bapak Himawan selaku staff Advokasi Sigab Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada argumentasi hukum untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak yang menyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menguraikan latar belakang penulisan terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas di tahapan penyidikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian yang berisi beberapa uraian penulisan dengan topik perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai kebaruan penulisan dengan topik serupa, batasan konsep yang berisi definisi dari variabel penulisan, serta metodologi penelitian dalam melakukan penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini penulis memaparkan pembahasan dari variabel penelitian dan menjawab dari rumusan masalah secara jelas dan lengkap berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Yogyakarta dan SIGAB Indonesia. Dalam bab ini dibagi menjadi 3 sub

bab yakni Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahap Penyidikan, Aksesibilitas Hukum bagi Korban yang Menyandang Disabilitas, Faktor-Faktor yang menyebabkan aksesibilitas hukum di penyidikan oleh anak penyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III: PENUTUP

Dalam BAB III ini penulis menguraikan kesimpulan yang berisi rangkuman dari Bab II secara singkat, kesimpulan ini mencakup keseluruhan isi penulisan serta diberikan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.